



**GUBERNUR LAMPUNG**  
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 662/II.09/HK/2011

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/862.3/5853/II.09/2011  
TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
A.N. SAUDARI DESYANTI

GUBERNUR LAMPUNG.

- Menimbang :
- a. bahwa Sdri. Desyanti Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Lampung yang bertugas di Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang didakwa telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan pemeriksaan yang bersangkutan oleh pihak yang berwajib, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/862.3/5853/II.09/2011 tanggal 13 September 2011 yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa sehubungan dikabulkannya permohonan pengalihan penahanan/penangguhan penahanan a.n. Sdri. Desyanti, sebagaimana tersebut pada penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 407/Pid.sus/2011/PN.TK, terhitung sejak tanggal 29 April 2011 yang bersangkutan sudah dalam keadaan tidak ditahan lagi, dan dalam proses pemeriksaan oleh Kejaksaan maupun Kepolisian dan yang bersangkutan sudah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 2 Mei 2011;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan mengingat dasar/alasan yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman disiplin dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada dimana yang bersangkutan tidak dalam proses penahanan/pemeriksaan oleh pihak yang berwajib, dipandang perlu mencabut Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/862.3/5853/II.09/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil a.n. Desyanti dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;


- Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Berita Acara Rapat Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian Pemerintah Provinsi Lampung;
4. Hasil Rapat Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung tanggal 4 Oktober 2011.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/862/5853/HK/2011 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL A.N. SAUDARI DESYANTI.
- KESATU : Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/862.3/5853/IL.09/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil a.n. Sdri. Desyanti.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka hak-hak kepegawaian yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 - 11 - 2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z. P.**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.